

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sumber daya mineral dan batubara (minerba) memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Pengelolaan sumber daya ini, selain memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara, juga mendukung penyediaan energi dan bahan baku industri. Sumber daya alam ini, yang berupa migas, emas, tembaga, perak, batubara, dan lainnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat<sup>1</sup>. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>2</sup>

Indonesia sebagai negara agraris yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah terutama dalam sektor pertambangan memiliki peran strategis dalam perkembangan negara. Oleh karenanya, sebagai konsekuensi dari negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945), maka terkait hal ini tidak terlepas dari perlunya pengaturan hukum di bidang pertambangan ini.

---

<sup>1</sup> Salim HS, Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan di Indonesia, Jakarta: Pustaka Reka Cipta, 2013, hlm. 1.

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Terkait pengaturan hukum pertambangan ini, telah melewati perkembangan. Pada dekade 1960-an, undang-undang yang mengatur tentang pertambangan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, sementara pada dekade 2000 atau khususnya pada tahun 2009, maka Pemerintah dengan persetujuan DPR RI telah menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang setelahnya di tahun 2020 peraturan ini di ubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Salah satu hal yang diatur dalam UU Minerba ini adalah tentang ketentuan Pidana, terkhusus dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengatur mengenai hak perlindungan pengusaha pertambangan yang memiliki izin.

Namun, pengelolaan tersebut seringkali diwarnai oleh konflik antara pelaku usaha pertambangan, masyarakat sekitar, dan pemerintah. Upaya perlindungan terhadap kegiatan usaha pertambangan yang berizin di tengah dinamika sosial yang melibatkan masyarakat terdampak. Dalam konteks ini, Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) menjadi sorotan utama karena mengatur larangan bagi masyarakat untuk mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang berizin.

Pasal 162 UU Minerba berbunyi:

*“Setiap orang yang merintangangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”<sup>3</sup>*

Pasal ini terakhir kali diubah melalui UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG (Cipta Kerja) yang sekarang berbunyi:

*“Setiap Orang yang merintangangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pasal 86F huruf b, dan Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”<sup>4</sup>*

Pasal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha tambang yang berizin agar dapat menjalankan kegiatan operasionalnya tanpa gangguan. Namun, frasa "merintangangi atau mengganggu" dalam Pasal 162

---

<sup>3</sup> Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>4</sup> UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG (Cipta Kerja)

menimbulkan potensi multitafsir yang dapat berdampak pada pelaksanaannya di lapangan. Potensi multitafsir ini dapat menyebabkan kriminalisasi terhadap masyarakat yang berupaya mempertahankan hak-hak mereka, seperti pelaporan dampak negatif aktivitas pertambangan terhadap lingkungan atau pelanggaran hak atas tanah adat. Beberapa kasus menunjukkan bahwa Pasal 162 dapat digunakan untuk membungkam kritik atau protes masyarakat terhadap aktivitas pertambangan, yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia. Dalam praktiknya, hal ini dapat mencederai asas kepastian hukum yang seharusnya menjadi landasan utama dalam penegakan hukum.

Beberapa kasus menunjukkan bahwa Pasal 162 dapat digunakan untuk membungkam kritik atau protes masyarakat terhadap aktivitas pertambangan. salah satu kasus yang terjadi, melibatkan Anggi Maisya, seorang nelayan sekaligus Kepala Lingkungan di Kelurahan Matras, Bangka Belitung, bersama nelayan lainnya menolak aktivitas tambang bijih timah di perairan tempat mereka melaut sejak 2015. Penolakan dilakukan melalui berbagai cara, termasuk membawa hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI yang merekomendasikan penghentian sementara tambang.

Namun, saat menyampaikan aspirasi di lokasi tambang, Anggi dan 13 nelayan lainnya dipanggil pihak kepolisian dan dikenakan Pasal 162 UU Minerba atas tuduhan menghalangi kegiatan pertambangan. Meskipun akhirnya dibuat surat perdamaian, pengalaman ini menimbulkan ketakutan untuk menyuarakan penolakan lebih lanjut. Pasal 162 dinilai membuat masyarakat tertekan, kehilangan

hak untuk menyampaikan aspirasi, dan pasrah menghadapi dampak negatif tambang terhadap lingkungan dan mata pencaharian mereka.<sup>5</sup>

Selain daripada kasus tersebut, ada juga kasus-kasus lain serupa seperti diantaranya: Kasus Wadas, Purworejo, di mana penolakan warga terhadap penambangan batu andesit untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bener dihadapi dengan intimidasi dan penangkapan massal oleh aparat dengan dalih "menghambat" proyek vital negara. Pola serupa juga terlihat di Pulau Sangihe, Sulawesi Utara, di mana masyarakat yang berjuang menolak izin tambang emas yang mengancam ekosistem pulau kecil mereka hidup di bawah bayang-bayang ancaman hukum, terutama melalui pasal-pasal dalam UU Minerba yang dapat dengan mudah menjerat mereka yang dianggap "mengganggu" aktivitas pertambangan. Puncak dari eskalasi konflik ini tercermin secara ekstrem dalam kasus pembunuhan aktivis Salim Kancil di Lumajang, yang perlawanannya terhadap tambang pasir ilegal dianggap sebagai "rintangan" oleh para pelaku usaha dan berujung pada kekerasan fatal. Ketiga kasus ini secara kolektif menunjukkan adanya tren represif di mana perlawanan masyarakat sipil terhadap dampak industri ekstraktif seringkali dibungkam melalui jalur hukum maupun kekerasan, menempatkan warga dalam posisi yang sangat rentan.

Hal sebagaimana diuraikan diatas ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia (HAM), dan asas kepastian hukum yang seharusnya menjadi landasan utama dalam penegakan hukum. Selain itu, konflik

---

<sup>5</sup> Putusan MK Nomor 37/PUU-XIX/2022, Tanggal 29 September 2022

kepentingan antara pelaku usaha dan masyarakat lokal juga mencerminkan ketimpangan dalam penegakan hukum. Di satu sisi, pemerintah berkewajiban melindungi investasi tambang sebagai bagian dari kepentingan ekonomi nasional. Di sisi lain, masyarakat terdampak memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan lestari, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.<sup>6</sup>

Ketidajelasan norma dalam Pasal 162 juga memunculkan perdebatan terkait keseimbangan antara perlindungan terhadap kegiatan usaha pertambangan yang berizin dan hak masyarakat. Masyarakat yang terdampak oleh aktivitas pertambangan seringkali memiliki kepentingan untuk melindungi lingkungan hidup dan mencari keadilan atas dampak negatif yang ditimbulkan. Di sisi lain, pelaku usaha pertambangan memerlukan jaminan hukum agar investasi mereka terlindungi dari gangguan yang dapat menghambat operasional. Dalam hal ini, Pasal 162 menjadi titik krusial dalam menentukan arah kebijakan hukum yang mampu menciptakan keseimbangan antara kedua kepentingan tersebut.

Ketidajelasan dalam pasal 162 ini sempat diajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi bersama 3 pasal lainnya. Sebagaimana dalam Putusan MK Nomor 37/PUU-XIX/2022, Tanggal 29 September 2022, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak tiga dari empat pokok permohonan Judicial Review UU Minerba, yaitu terkait (1) menjauhnya akses partisipasi dan layanan publik terkait pertambangan akibat penarikan kewenangan pertambangan pemerintah

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

daerah ke pusat; (2) potensi pengkriminalan masyarakat penolak tambang oleh Pasal 162 UU Minerba; dan (3) jaminan perpanjangan otomatis bagi KK dan PKP2B. Selain itu, Majelis Hakim mengabulkan sebagian dari pokok perkara terkait jaminan tidak ada perubahan pemanfaatan ruang yang diberikan pada pemegang WIUP, WIUPK, dan WPR, dengan memberikan penafsiran sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>7</sup>

Dari perspektif hukum, norma dalam Pasal 162 UU Minerba perlu dianalisis untuk menilai sejauh mana aturan tersebut memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga prinsip keadilan. Kajian ini juga penting untuk mengevaluasi potensi multitafsir yang terkandung dalam frasa "*merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan*" dalam Pasal 162, yang dapat berimplikasi pada kriminalisasi masyarakat.

Penelitian ini menjadi penting karena jumlah kasus pertambangan ilegal (PETI) masih menunjukkan angka yang signifikan meskipun regulasi sudah diperbarui melalui UU Nomor 3 Tahun 2020. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terdapat 2.741 kasus PETI yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, dengan kecenderungan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya<sup>8</sup>. Ironisnya, meskipun Pasal 162 bertujuan memberikan perlindungan terhadap usaha pertambangan yang berizin,

---

<sup>7</sup> Putusan MK Nomor 37/PUU-XIX/2022, Tanggal 29 September 2022

<sup>8</sup> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), *Laporan Statistik Pertambangan Tahun 2021*, 2022.

implementasi norma tersebut justru menimbulkan kekhawatiran terkait potensi kriminalisasi masyarakat lokal.

Konflik kepentingan antara pelaku usaha dan masyarakat lokal juga mencerminkan ketimpangan dalam penegakan hukum. Di satu sisi, pemerintah berkewajiban untuk melindungi investasi tambang sebagai bagian dari kepentingan ekonomi nasional. Namun, disisi lain, hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari juga dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28H ayat (1). Pertentangan ini menciptakan dilema hukum dan sosial yang harus ditangani secara hati-hati.

Penelitian ini mengkaji kekaburan frasa “merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan” dalam Pasal 162 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) menggunakan metode deskriptif analisis. Masalah utama yang diangkat adalah tidak terpenuhinya prinsip kepastian hukum akibat rumusan pasal yang multitafsir. Menurut Gustav Radbruch, hukum yang pasti harus memiliki rumusan yang jelas untuk menghindari kekeliruan, sebuah prinsip yang juga diakomodasi oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 melalui asas kejelasan rumusan.

Selain itu, menurut ahli ilmu perundang-undangan Maria Farida, kepastian hukum tidak hanya soal substansi, tetapi juga sistematika dan bahasa hukum yang baku, di mana setiap norma harus dirumuskan dengan istilah yang jelas dan konsisten. Kekaburan frasa ini juga menimbulkan ketidakselarasan dengan Teori 10 Hierarki Perlindungan Hukum dari Dr. Mahdi Achmad Mahfud, yang

menempatkan perlindungan terhadap masyarakat sipil (terutama yang tidak mampu) pada hierarki yang lebih tinggi daripada perlindungan terhadap badan usaha. Dengan demikian, penerapan Pasal 162 UU Minerba yang multitafsir berpotensi mengaburkan prioritas perlindungan hukum, yang seharusnya lebih mengutamakan masyarakat daripada korporasi.

Atas dasar uraian diatas, penelitian ini mengangkat judul **“ANALISIS PERMASALAHAN KEKABURAN FRASA “MERINTANGI ATAU MENGGANGGU KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN” DALAM PASAL 162 UNDANG - UNDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA”** untuk menjawab dua rumusan masalah utama sebagai berikut:

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kekaburan frasa "merintangangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan" dalam Pasal 162 UU Minerba ditinjau dari prinsip kepastian hukum ?
2. Bagaimana seharusnya perumusan Pasal 162 UU Minerba agar sesuai dan memenuhi kriteria kepastian hukum ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis kekaburan frasa "merintangangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan" dalam Pasal 162 UU Minerba ditinjau dari prinsip kepastian hukum.
2. Untuk merumuskan usulan perbaikan perumusan Pasal 162 UU Minerba agar sesuai dan memenuhi kriteria kepastian hukum.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis:

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pertambangan, dengan menyoroti norma hukum dalam Pasal 162 UU Minerba dan implikasinya terhadap kepastian hukum serta perlindungan hak masyarakat.

2. Manfaat Praktis:

- a. Memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk memperbaiki Pasal 162 UU Minerba agar lebih jelas, adil, dan tidak multitafsir.
- b. Menjadi referensi bagi para praktisi hukum, akademisi, dan aktivis lingkungan dalam memahami dan menangani permasalahan hukum terkait Pasal 162.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan bagi Pemerintah: Penelitian ini dapat menjadi acuan dalam menyusun kebijakan dan peraturan yang lebih adil dan responsif terhadap perlindungan hak masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha pertambangan.
2. Kegunaan bagi Akademisi dan Peneliti: Menjadi bahan kajian akademis terkait norma hukum dalam pengelolaan sumber daya alam serta kontribusi terhadap literatur hukum pertambangan di Indonesia.

3. Kegunaan bagi Praktisi Hukum: Memberikan panduan dalam menangani kasus yang melibatkan Pasal 162 UU Minerba, terutama yang menyangkut konflik antara masyarakat dan pelaku usaha pertambangan.

## F. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan kajian, penulis menemukan berbagai kajian terdahulu yang membahas terkait permasalahan dalam Pasal 162 UU Minerba ini.

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti, Judul Penelitian, dan Tahun Terbit	Hasil Penelitian/Temuan Utama	Persamaan dengan Penelitian Ini	Perbedaan dan Posisi Penelitian Ini
1.	Rizky Ramadhan, "Analisis Yuridis Terhadap Frasa 'Merintangi Atau Menggangu' Dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan	Penelitian ini menyimpulkan bahwa frasa "merintangi atau menggangu" dalam Pasal 162 tidak memenuhi asas <i>lex certa</i> karena bersifat multitafsir.	Sama-sama mengidentifik asi masalah utama, yaitu kekaburan frasa "merintangi atau menggangu" dalam Pasal	Penelitian ini melangkah lebih jauh dan komprehensif. Jika penelitian sebelumnya berfokus pada identifikasi masalah, maka

	Mineral Dan Batubara." (Jurnal Lex Crimen, Vol. VII, No. 5, 2018). <sup>9</sup>	Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat digunakan secara tidak tepat oleh aparat penegak hukum.	162 UU Minerba dan menganalisisnya dari sudut pandang asas kepastian hukum ( <i>lex certa</i> ).	penelitian ini menawarkan solusi konkret berupa model reformulasi pasal yang sistematis (lengkap dengan ayat pengecualian) dan menganalisis implikasinya secara mendalam.
2.	Koalisi Masyarakat Sipil (YLBHI, JATAM, KontraS), "Laporan Analisis	Laporan ini menemukan bahwa beberapa pasal dalam UU Minerba baru (termasuk	Sama-sama menyoroti dampak negatif dari kekaburan	Fokus laporan koalisi lebih luas, mencakup beberapa pasal

<sup>9</sup> Rizky Ramadhan, "Analisis Yuridis Terhadap Frasa 'Merintang atau Mengganggu' Dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara," *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VII, No. 5 (2018): hlm. 95.

	<p>Kritis UU No. 3 Tahun 2020: Ancaman Kriminalisasi dan Pelemahan Perlindungan Lingkungan." (Laporan Penelitian, 2020).<sup>10</sup></p>	<p>Pasal 162) memiliki tendensi kuat untuk digunakan sebagai alat kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan dan masyarakat adat yang menolak proyek tambang. Pasal-pasal tersebut dianggap sebagai "pasal karet".</p>	<p>norma hukum di sektor pertambangan, yaitu potensi kriminalisasi terhadap masyarakat dan aktivis sebagai implikasi dari adanya pasal-pasal yang multitafsir.</p>	<p>problematis dalam UU Minerba. Sementara itu, penelitian ini melakukan analisis yang mendalam dan spesifik (<i>deep-dive</i>) hanya pada Pasal 162, mengupasnya secara tuntas dari teori kepastian hukum hingga usulan perumusan ulang kata per kata.</p>
--	---	---	--	---

<sup>10</sup> Koalisi Masyarakat Sipil (YLBHI, JATAM, KontraS), *Laporan Analisis Kritis UU No. 3 Tahun 2020: Ancaman Kriminalisasi dan Pelemahan Perlindungan Lingkungan* (Jakarta: YLBHI, 2020), hlm. 22.

3.	<p>Bivitri Susanti, "Problem Kepastian Hukum dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Dampaknya pada Sektor Sumber Daya Alam." (<i>Jurnal Hukum &amp; Pembangunan</i>, Vol. 51, No. 3, 2021).<sup>11</sup></p>	<p>Penelitian ini mengkritisi bagaimana pendekatan omnibus law dalam UU Cipta Kerja sering kali mengabaikan asas-asas pembentukan peraturan yang baik, termasuk asas kejelasan rumusan. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum yang serius, terutama dalam perizinan di sektor sumber daya alam.</p>	<p>Berbagi landasan teoritis yang sama, yaitu pentingnya prinsip kepastian hukum dan asas kejelasan rumusan (UU No. 12 Tahun 2011) dalam legislasi yang berkaitan dengan sumber daya alam.</p>	<p>Penelitian Bivitri Susanti membahas masalah kepastian hukum dalam skala makro (UU Cipta Kerja). Penelitian ini mengambil kerangka analisis tersebut dan menerapkannya pada studi kasus mikro yang sangat spesifik, yaitu Pasal 162 UU Minerba,</p>
----	---	--	--	---

<sup>11</sup> Bivitri Susanti, "Problem Kepastian Hukum dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Dampaknya pada Sektor Sumber Daya Alam," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51, No. 3 (2021): hlm. 410.

				<p>untuk menunjukkan bagaimana kegagalan prinsip tersebut bermanifestasi dalam satu pasal konkret dan berdampak langsung.</p>
4.	<p>Andi Tenri, "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Adat dalam Konflik Pertambangan di Indonesia." (Tesis Magister Hukum, Universitas Gadjah Mada,</p>	<p>Tesis ini menyimpulkan bahwa instrumen hukum yang ada, termasuk peraturan sektoral seperti UU Minerba, masih lemah dalam memberikan perlindungan efektif</p>	<p>Memiliki perspektif yang sama bahwa hukum di sektor pertambangan dapat berbalik menjadi instrumen yang menekan</p>	<p>Tesis tersebut fokus pada aspek perlindungan hukum masyarakat adat secara umum. Penelitian ini fokus pada</p>

	2019). <sup>12</sup>  bagi hak-hak masyarakat adat. Seringkali, hukum justru menjadi alat legitimasi bagi perampasan ruang hidup masyarakat adat oleh korporasi.	masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti masyarakat adat, alih-alih melindungi mereka.	instrumen penekanannya, yaitu sebuah pasal pidana spesifik (Pasal 162), dan menganalisis "penyakit" di dalam teks hukum itu sendiri (kekaburan norma) sebagai akar dari potensi penindasan tersebut.
--	--	---	--

Dari Penelitian terdahulu yang telah diuraikan dalam tabel tersebut, menunjukkan bahwa penelitian ini melengkapi dan memperdalam kajian-kajian sebelumnya. Penelitian terdahulu sudah mengidentifikasi masalah kekaburan frasa

<sup>12</sup> Andi Tenri, "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Adat dalam Konflik Pertambangan di Indonesia" (Tesis Magister Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2019), hlm. 78.

"merintang atau mengganggu" dalam Pasal 162 UU Minerba dan potensinya untuk mengkriminalisasi masyarakat. Namun, penelitian ini melangkah lebih jauh dengan tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga menawarkan solusi konkret berupa reformulasi pasal yang sistematis dan komprehensif, serta menganalisis implikasinya secara mendalam.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian normatif memiliki konsep yang mengacu pada peraturan perundang-undangan atau terhadap kaidah yang dianggap sesuai dengan perilaku manusia.<sup>13</sup> Penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki yaitu suatu metode dalam menemukan suatu hukum, prinsip dasar hukum maupun pendapat ahli hukum dalam menjawab persoalan hukum yang sedang dihadapi.<sup>14</sup>

Penulis menggunakan berbagai bahan kepustakaan sebagai sumber utama dalam menganalisis permasalahan hukum yang akan diteliti dan tidak melakukan penelitian empiris. Sehingga penelitian normatif memiliki fokus utama pada penelusuran aturan hukum tertulis, asas-asas hukum, doktrin hukum dari para ahli, penemuan hukum secara *in concreto*, taraf penyesuaian atau sinkronisasi, sistematika hukum, dan perbandingan

---

<sup>13</sup> Amirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajagrafindo, 2006), Hal 118.

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007), Hal 35.

hukum. Berdasarkan uraian diatas, penelitian dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis norma hukum yang terkandung dalam Pasal 162 UU Minerba dengan membandingkannya dengan peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, serta peraturan teknis lainnya.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Pendekatan ini digunakan untuk menggali konsep-konsep hukum seperti kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak masyarakat, yang relevan dalam membahas potensi multitafsir Pasal 162 UU Minerba.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer:
  - 1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
  - 2) Undang-Undang Dasar 1945.
  - 3) Peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
  - 4) Putusan Mahkamah Konstitusi

b. Bahan Hukum Sekunder:

- 1) Literatur hukum yang relevan, seperti buku dan artikel jurnal.
- 2) Pendapat ahli yang membahas hukum pertambangan dan hak masyarakat.

c. Bahan Hukum Tersier:

- 1) Ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan sumber-sumber lain yang membantu memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) yang mencakup:

- a. Penelaahan dokumen perundang-undangan untuk memahami substansi Pasal 162 UU Minerba.
- b. Analisis literatur yang membahas norma hukum, multitafsir, dan konflik antara masyarakat dengan pelaku usaha pertambangan.
- c. Pengumpulan data empiris sekunder dari laporan, statistik, dan studi kasus yang relevan.

#### 5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini akan menggunakan **metode deskriptif analisis**. Metode deskriptif analisis adalah pendekatan penelitian yang menggabungkan dua elemen utama: **deskriptif** dan **analisis**. Secara sederhana, metode ini tidak hanya mendeskripsikan atau memotret suatu

fenomena apa adanya, tetapi juga menganalisisnya secara mendalam untuk memahami hubungan, makna, atau implikasinya.

Metode ini dipilih karena bertujuan untuk mendeskripsikan, menguraikan, dan menganalisis secara mendalam permasalahan hukum yang ada. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan membedah keaburan norma dalam Pasal 162 UU Minerba, serta menganalisis implikasinya terhadap kepastian hukum.

## 6. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alur pembahasan dalam penelitian ini, skripsi ini akan disusun dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

- a. **BAB I: PENDAHULUAN** Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang menguraikan urgensi penelitian mengenai keaburan frasa dalam Pasal 162 UU Minerba dan kaitannya dengan prinsip kepastian hukum. Selanjutnya, dipaparkan rumusan masalah yang menjadi fokus kajian, tujuan penelitian yang ingin dicapai, serta manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Bab ini juga menjelaskan kerangka konseptual/teoritis yang digunakan sebagai landasan analisis, metode penelitian yang diterapkan, dan diakhiri dengan sistematika penulisan skripsi ini.

b. **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA** Bab ini berisi uraian mengenai konsep-konsep dan teori-teori yang relevan dengan penelitian. Pembahasan akan mencakup prinsip kepastian hukum dalam sistem hukum Indonesia, tinjauan umum mengenai Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) khususnya terkait ketentuan pidana, analisis makna frasa "merintang atau mengganggu" dalam konteks hukum, serta pembahasan mengenai teknik perumusan norma pidana yang baik dan memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

c. **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN** Bab ini merupakan inti dari penelitian yang menyajikan hasil analisis dan pembahasan terhadap rumusan masalah. Pembahasan pertama akan difokuskan pada analisis kekaburan frasa "merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan" dalam Pasal 162 UU Minerba ditinjau dari prinsip kepastian hukum, yang meliputi identifikasi kekaburan frasa dan dampak kekaburan tersebut. Pembahasan kedua akan menguraikan dan menganalisis bagaimana seharusnya perumusan Pasal 162 UU Minerba agar sesuai dan memenuhi kriteria kepastian hukum, termasuk di dalamnya usulan alternatif reformulasi norma beserta argumentasi yuridisnya.

d. **BAB IV: PENUTUP** Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, yang menjawab secara komprehensif rumusan masalah.

Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran konstruktif yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, seperti pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum, serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

